

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penyalahgunaan NAPZA adalah suatu pola perilaku dimana seseorang menggunakan obat-obatan golongan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif tidak sebagaimana mestinya, yang dilakukan secara terus-menerus dengan berlebihan tanpa indikasi medis ataupun pengawasan dari dokter. Narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun di lain sisi narkotika dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila digunakan tanpa adanya pengendalian serta pengawasan yang ketat dan seksama. Seseorang yang mengkonsumsi NAPZA maka bahan atau zat akan masuk ke dalam tubuh manusia, sehingga akan mempengaruhi susunan syaraf otak. NAPZA pada awalnya digunakan untuk keperluan pengobatan medis, namun semakin berkembangnya zaman NAPZA menjadi disalahgunakan.

Kebanyakan zat dalam narkotika sebenarnya digunakan untuk pengobatan dan penelitian. Tetapi karena dari berbagai faktor mulai dari keinginan untuk coba-coba, dipicu oleh masalah dalam hidupnya atau berteman dengan pecandu NAPZA, maka narkotika kemudian disalahgunakan. Penyalahgunaan NAPZA dapat dikatakan sebagai perilaku menyimpang, dimana maksud dari perilaku menyimpang yaitu tingkah laku yang dianggap tidak sesuai dengan kebiasaan, adat istiadat, tata aturan, atau norma yang berlaku di masyarakat (Tuti Budirahayu, 2011). Seseorang yang kecanduan pada narkotika akan kehilangan kendali atas dirinya sendiri dan tentunya terjadi perubahan perilaku pada diri pengguna NAPZA tersebut. Hal ini dikarenakan adanya reaksi dari obat-obatan yang telah dikonsumsi oleh korban penyalahgunaan NAPZA. Penyalahgunaan NAPZA menjadi masalah yang kompleks, karena menjadi suatu ancaman yang dapat menghancurkan masa depan generasi muda, khususnya di Indonesia sendiri. NAPZA juga

tidak hanya menyerang kalangan menengah keatas saja, akan tetapi juga sudah mulai merambah kearah kalangan menengah kebawah. Terlihat dengan semakin banyaknya pengguna NAPZA dari berbagai kalangan dewasa hingga remaja.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba selama periode 2019-2021, angka prevalensi penyalahgunaan narkoba setahun pakai meningkat sebesar 0,15% dari 1,80% tahun 2019 menjadi 1,95% pada tahun 2021. Kenaikan ini cukup besar jika dilihat dari jumlah absolut penduduk, penyalahgunaan narkoba yang diperkirakan sebesar 3.662.646 orang penduduk usia 15-64 tahun selama setahun terakhir, meningkat sebanyak 243.458 orang dibanding tahun 2019 (3.419.188 orang). Kenaikan angka prevalensi tersebut juga mencerminkan terjadinya peningkatan peredaran narkoba di masyarakat yang menyebabkan jumlah pemakai narkoba semakin bertambah hanya dalam kurun waktu dua tahun. Jika tidak dihentikan, penyalahgunaan NAPZA dapat menyebabkan ketergantungan.

Ketergantungan yang dialami oleh korban penyalahgunaan NAPZA sulit untuk dihentikan. Penghentian penggunaan dan proses pemulihan ketergantungan NAPZA bukanlah persoalan yang mudah, butuh waktu yang panjang, usaha yang serius dan disiplin yang tinggi untuk dapat bertahan dalam permasalahan yang dimilikinya. Dalam hal ini, menurut hasil penelitian Abdul Rohman (2021) permasalahan seorang korban penyalahgunaan narkoba memiliki hambatan dalam berinteraksi, ini dikarena adanya stigma negatif dalam masyarakat, kemudian kurangnya rasa optimis, kurang memiliki kemampuan dalam penyelesaian masalah, kurang memiliki keyakinan diri, kemudian juga memiliki konsep diri yang negatif, cenderung memandang dirinya pesimis terhadap kompetensi yang dimiliki, kurang produktif, tidak mempunyai pekerjaan dan tidak mempunyai keterampilan bekerja oleh karena itu diperlukanya program *life skill* atau keterampilan bagi korban penyalahgunaan narkoba. Selain itu, menurut Subagiyo Partodiharjo (2010) penyebab permasalahan korban penyalahgunaan NAPZA adalah

bersumber dari kemiskinan, sulitnya mencari pekerjaan dan pengangguran yang tinggi, sehingga menyebabkan banyaknya masyarakat memutuskan menjadi seorang pengedar narkoba dan juga menjadi ketergantungan narkoba.

Dalam hal ini, permasalahan tersebut tentu harus adanya sebuah upaya pemberdayaan dari suatu lembaga rehabilitasi NAPZA, agar korban penyalahgunaan NAPZA mempunyai memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi pada dirinya sendiri dan menjadi pribadi yang lebih mandiri, sehingga korban penyalahguna NAPZA kembali menjadi individu yang produktif. Adanya upaya untuk menangani penyalahguna NAPZA melalui pemberdayaan korban penyalahgunaan NAPZA untuk meningkatkan kemandirian, salah satunya adalah kemandirian ekonomi, hal ini dikarenakan mantan pecandu narkoba kesulitan mendapatkan pekerjaan formal. Setelah terbebas dari kecanduan narkoba, kebanyakan dari mereka hanya bisa bekerja di sektor non-formal. Sementara mereka juga masih menghadapi godaan menjadi kurir dan penjual narkoba (Eko Widiyanto, 2016). Dalam hal ini, kemandirian ekonomi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pribadi yang bertujuan mensejahterakan diri tanpa campur tangan orang lain. Hal ini agar para penyalahguna NAPZA dapat berfungsi sosial kembali dengan masyarakat dan memiliki sebuah keterampilan, serta berdaya dalam hal ekonomi. Maka pemberdayaan dibutuhkan dalam rehabilitasi korban penyalahgunaan NAPZA.

Pemberdayaan yang sering sekali digunakan ada, pada saat rehabilitasi korban penyalahgunaan NAPZA yaitu dengan cara memberikan program pelatihan-pelatihan dan kegiatan-kegiatan yang dapat menumbuhkan kemandirian korban penyalahgunaan NAPZA. Dalam hal ini, kemandirian adalah sikap seseorang yang melakukan sesuatu atas kehendak dari dirinya sendiri untuk memenuhi kebutuhan, mengelola segala sesuatu yang ada pada dirinya, dan memperoleh kepuasan dari usahanya tanpa bergantung pada bantuan dari orang lain. Individu yang memiliki kemandirian yang optimal

akan memperlihatkan kemampuannya dalam mengambil keputusan, mampu bertanggung jawab, mampu merencanakan masa depan serta memiliki kepercayaan diri yang baik terlebih pada kemampuan yang dimiliki. Dalam hal ini pemberdayaan melalui program vokasional merupakan salah satu program untuk korban penyalahgunaan NAPZA agar mereka memiliki kemandirian ekonomi, sehingga mereka memiliki ketahanan ekonomi terhadap berbagai macam krisis dan tidak tergantung pada pihak luar.

Adanya program rehabilitasi di Indonesia yang salah satu programnya adalah program vokasional. Dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu NAPZA Pasal 7 huruf c yakni merupakan usaha pemberian keterampilan kepada pecandu dan korban penyalahgunaan NAPZA agar mampu hidup mandiri dan/atau produktif. Program vokasional dan/atau pembinaan kewirausahaan dengan cara pengembangan dan penyaluran minat, bakat, potensi, dan menciptakan aktivitas yang produktif, akses modal usaha ekonomi, bantuan kemandirian, bantuan sarana dan prasarana produksi, serta mengembangkan jejaring pemasaran. Dengan para korban penyalahgunaan NAPZA diberdayakan melalui program vokasional, maka mereka dapat memiliki kemandirian dalam hal ekonomi.

Pemberdayaan yang mereka dapatkan selama menjalankan program vokasional dapat menjadi bekal mereka untuk harapan hidup, dengan berupaya menyesuaikan diri terhadap keluarga maupun masyarakat, serta menggali potensi-potensi yang ada dalam dirinya. Diberikannya pelatihan vokasional agar korban penyalahgunaan NAPZA mampu menyadari akan keterampilan yang dimiliki dan jenis-jenis keterampilan yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Menurut hasil penelitian Harahap (2021) pentingnya program pelatihan vokasional sebagai wadah bagi penerima manfaat penyalahgunaan NAPZA untuk menyalurkan potensi mereka dan memiliki keahlian baru sehingga membantu mereka mempunyai bekal keahlian bekerja dan melatih kemandirian mereka, sebelum mereka kembali ke masyarakat. Manfaat yang dirasakan penerima manfaat dari yang tidak mempunyai

keterampilan vokasional menjadi mempunyai keterampilan vokasional, dengan adanya program vokasional ekonomi produktif ini penerima manfaat bisa mengembangkan kemandirian ekonominya lagi pasca rehabilitasi (Karimudin, 2020).

Program vokasional bagi korban penyalahgunaan NAPZA untuk mendapatkan keterampilan yang diharapkan nantinya akan bermanfaat setelah program rehabilitasi selesai, selain itu keterampilan yang di dapatkan menjadi bekal untuk bekerja atau berwirausaha, sehingga membuat mereka mandiri secara ekonomi. Maka dalam hal ini rehabilitasi vokasional bertujuan menentukan kemampuan kerja pasien serta cara mengatasi penghalang atau rintangan untuk penempatan dalam pekerjaan yang sesuai. Juga memberikan keterampilan yang belum dimiliki pasien agar dapat bermanfaat bagi pasien untuk mencari nafkah (Zulkarnain Nasution, 2007).

Pada saat kegiatan vokasional di laksanakan mereka dapat mengembangkan keterampilannya dan akan menghasilkan keterampilan yang berdaya guna bagi mereka sendiri. Salah satu lembaga yang ditunjuk pemerintah untuk menangani rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan NAPZA adalah Sentra Galih Pakuan Bogor yang merupakan salah satu balai yang menyediakan rehabilitasi sosial yang ada dibawah naungan Kementerian Sosial RI untuk korban penyalahgunaan NAPZA, yang disebut Penerima Manfaat. Sentra Galih Pakuan Bogor memiliki program-program rehabilitasi yang diberikan kepada Penerima Manfaat agar dapat meningkatkan kembali fungsi sosial mereka, sehingga dapat kembali ke keluarga dan masyarakat luas. Salah satu program yang diberikan oleh Sentra Galih Pakuan Bogor ini adalah program vokasional.

Dalam hal ini, pemberdayaan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi melalui program vokasional inilah yang akan menjadi solusi korban penyalahgunaan NAPZA untuk mendapatkan keterampilan dari minat dan bakat yang dimilikinya. Maka masyarakat dapat mengubah stigma dan memandang korban penyalahgunaan NAPZA yang sebelumnya negatif menjadi lebih positif, sehingga mereka dapat diterima dengan baik.

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai **“Pemberdayaan Korban Penyalahgunaan NAPZA Dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Melalui Program Vokasional (Studi Kasus di Sentra Galih Pakuan Bogor)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, untuk memudahkan penelitian tersebut. Maka identifikasi masalah dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Masih tingginya jumlah penyalahgunaan NAPZA.
2. Banyak faktor yang membuat masyarakat menggunakan NAPZA.
3. Pentingnya pemberdayaan bagi korban penyalahgunaan NAPZA melalui program vokasional untuk meningkatkan kemandirian ekonomi.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan uraian identifikasi masalah yang telah dipaparkan di atas, agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah untuk dipahami dan tidak terlalu luas serta melebar. Maka penelitian ini dibuat suatu batasan, ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada **“Pemberdayaan Korban Penyalahgunaan NAPZA Dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Melalui Program Vokasional (Studi Kasus di Sentra Galih Pakuan Bogor)”**.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah penelitian di atas, maka peneliti membatasi rumusan masalah dalam penelitian ini agar dapat berfokus, dan tidak terlalu melebar sehingga hasil yang didapatkan memiliki kesesuaian, rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemberdayaan melalui program vokasional dalam meningkatkan kemandirian ekonomi korban penyalahgunaan NAPZA?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pemberdayaan melalui program vokasional dalam meningkatkan kemandirian ekonomi korban penyalahgunaan NAPZA?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas agar memberikan gambaran yang jelas dalam pelaksanaan penelitian ini, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberdayaan melalui program vokasional dalam meningkatkan kemandirian ekonomi korban penyalahgunaan NAPZA.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pemberdayaan melalui program vokasional dalam meningkatkan kemandirian ekonomi korban penyalahgunaan NAPZA.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang didapat dalam penelitian tentang di Sentra Galih Pakuan Bogor, yaitu:

1.5.1 Manfaat Akademis

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan pengetahuan dalam Ilmu Kesejahteraan Sosial yang berkaitan dengan Pemberdayaan Korban Penyalahgunaan NAPZA Dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Melalui Program Vokasional di Sentra Galih Pakuan Bogor.
2. Dapat menjadikan tambahan referensi dan masukan untuk penelitian berikutnya yang meneliti tentang permasalahan yang sama secara lebih mendalam.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Untuk menambah informasi dan pengetahuan khususnya dalam program pelayanan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA.
2. Diharapkan bisa menjadi bahan masukan dalam program pelayanan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA bagi Sentra Galih Pakuan Bogor.